

ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP BELUM DIRATIFIKASIKANNYA KONVENSI CISG OLEH INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM

Oleh

Mahmud Haidir Harahap¹, Rosmalinda², Agusmidah³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email: ¹mahmudharahap6887@gmail.com, ²rosmalinda@usu.ac.id,

³agusmidah@usu.ac.id

Article History:

Received: 16-11-2025

Revised: 26-11-2025

Accepted: 19-12-2025

Keywords: Sociology of Law,
CISG, Ratification, Legal
System Theory

Abstract: This study examines Indonesia's non-ratification of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) from the perspective of Lawrence M. Friedman's Legal System Theory, which emphasizes three main elements: structure, substance, and legal culture. The purpose of this study is to analyze the integration of these three factors and to identify the legal, administrative, and social obstacles that hinder the ratification of the CISG. The method used is a qualitative approach with a socio-legal research type through literature studies and interviews with academics and practitioners of international trade law. The results of the study indicate that the non-ratification of the CISG is influenced by three main factors. First, structurally, coordination between government agencies involved in the ratification process is still weak and not yet integrated. Second, in terms of legal substance, there are differences in principles and norms between the CISG and national civil law that raise concerns about disharmony. Third, the legal culture of policymakers and business actors who are still conservative towards international law slows down the acceptance of this convention. In addition, administrative obstacles such as lengthy bureaucracy, lack of human resource capacity, and the perception that CISG ratification is not urgent also contribute to inhibiting factors. This study concludes that the lack of integration between the structure, substance, and legal culture is the main root of the failure to ratify the CISG in Indonesia. Therefore, legal system reform is needed through strengthening institutional coordination, harmonizing the substance of contract law, and increasing literacy and awareness of international law among policymakers and business actors.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi global. Dalam konteks tersebut, kebutuhan akan keseragaman hukum yang mengatur transaksi jual beli barang lintas negara menjadi sangat mendesak. *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) atau Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Kontrak Jual Beli Barang Internasional hadir sebagai instrumen

hukum internasional yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam hubungan dagang antarnegara. Hingga kini, lebih dari 90 negara telah meratifikasi CISG, termasuk negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Singapura, dan sebagian besar negara Uni Eropa.¹

Namun demikian, Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara belum juga meratifikasi CISG. Padahal, posisi strategis Indonesia dalam perdagangan internasional dan partisipasinya dalam berbagai perjanjian ekonomi global seharusnya menjadi pendorong untuk turut serta dalam konvensi ini. Ratifikasi CISG diyakini dapat meningkatkan daya saing hukum nasional Indonesia dengan menyediakan mekanisme hukum yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha internasional.²

Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena belum diratifikasikannya CISG oleh Indonesia tidak hanya dapat dilihat dari aspek yuridis formal, tetapi juga harus dikaji dari sisi sosial, budaya hukum, serta struktur dan substansi hukum yang berlaku. Dalam hal ini, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menjadi relevan digunakan untuk menganalisisnya. Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga elemen utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).³ Ketiga komponen tersebut berinteraksi dalam menentukan bagaimana hukum berfungsi di masyarakat serta bagaimana suatu kebijakan atau peraturan diterima dan diimplementasikan.

Bila dikaitkan dengan konteks CISG, hambatan utama ratifikasi dapat muncul dari ketidaksesuaian antara ketiga unsur sistem hukum tersebut. Dari aspek substansi, mungkin terdapat perbedaan prinsip antara CISG dan hukum perdata nasional, khususnya dalam hal asas kebebasan berkontrak dan tanggung jawab kontraktual. Dari aspek struktur, lembaga-lembaga terkait mungkin belum memiliki kapasitas atau koordinasi yang efektif dalam menyusun langkah ratifikasi. Sementara dari aspek budaya hukum, tingkat kesadaran dan pemahaman para pembuat kebijakan maupun pelaku usaha terhadap instrumen hukum internasional masih terbatas.⁴

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sosiologis mengapa Indonesia belum meratifikasi CISG dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang memengaruhi keputusan politik-hukum Indonesia terhadap ratifikasi konvensi tersebut, serta memberikan rekomendasi bagi upaya harmonisasi hukum nasional dengan hukum perdagangan internasional serta diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah dalam upaya harmonisasi hukum nasional dengan sistem hukum perdagangan internasional demi meningkatkan kepastian

¹ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), *Status: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)*, 2024.

² Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 87.

³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 54.

hukum dan daya saing ekonomi nasional.⁵

Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor struktur, substansi, dan budaya hukum di Indonesia secara terpadu memengaruhi keputusan untuk belum meratifikasinya CISG?
2. Apa kendala hukum dan administratif yang menjadi penghambat ratifikasi CISG oleh Indonesia?
3. Bagaimana persepsi dan sikap pelaku usaha serta pembuat kebijakan terhadap hukum perdagangan internasional memengaruhi keputusan belum meratifikasinya CISG?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosiologi hukum (socio-legal research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada aspek normatif hukum tertulis, tetapi juga pada hubungan antara hukum dan realitas sosial yang memengaruhi pembentukan serta penerapan kebijakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menelaah peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelusuri faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang menyebabkan belum diratifikasinya CISG oleh Indonesia.⁶

Pendekatan sosiologi hukum memungkinkan peneliti memahami bagaimana sistem hukum Indonesia bekerja dalam konteks globalisasi hukum perdagangan. Dalam hal ini, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan sebagai kerangka analisis utama. Melalui teori tersebut, penelitian ini menelaah keterkaitan antara tiga elemen hukum — struktur, substansi, dan budaya hukum — dalam memengaruhi keputusan politik-hukum terkait ratifikasi CISG. Pendekatan ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi empiris yang melatarbelakangi belum adanya langkah ratifikasi di tingkat pemerintah.⁷

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, seperti akademisi hukum internasional, pejabat Kementerian Hukum dan HAM, serta praktisi perdagangan internasional. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum, dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan nasional, serta berbagai publikasi akademik terkait CISG dan hukum perdagangan internasional.⁸

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara semi-terstruktur. Studi literatur digunakan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan yuridis mengenai CISG dan posisi Indonesia terhadap konvensi tersebut. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali informasi empiris dan persepsi dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang hukum perdagangan internasional.⁹

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan data secara sistematis

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 102

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 52

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 133.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186

berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Setiap temuan dari lapangan maupun studi pustaka dihubungkan dengan tiga elemen sistem hukum — struktur, substansi, dan budaya hukum — untuk menjelaskan penyebab sosiologis belum diratifikasikannya CISG oleh Indonesia. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara sistem hukum nasional dan faktor sosial-budaya dalam proses harmonisasi hukum internasional.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Terpadu Struktur, Substansi, dan Budaya Hukum

Keputusan Indonesia untuk belum meratifikasi *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods* (CISG) tidak dapat dipahami hanya melalui sudut pandang hukum positif semata, melainkan harus dianalisis secara sosiologis sebagai hasil interaksi antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum bergantung pada keterpaduan ketiga unsur tersebut.¹¹ Dalam konteks Indonesia, ketidakterpaduan di antara unsur tersebut menjadi salah satu penyebab utama lambatnya proses ratifikasi CISG.

Dari segi struktur hukum, proses ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia bersifat birokratis dan melibatkan banyak lembaga negara. Setiap perjanjian harus melalui koordinasi antarinstansi, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹² Kompleksitas birokrasi ini menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan dan tidak adanya satu lembaga yang berperan dominan dalam menginisiasi ratifikasi CISG. Akibatnya, isu mengenai CISG tidak menjadi prioritas dalam agenda politik hukum nasional.

Selain itu, dari perspektif politik hukum, pemerintah cenderung lebih berfokus pada stabilitas ekonomi domestik dan perjanjian perdagangan regional seperti ASEAN dan RCEP.¹³ Kondisi ini memperlihatkan bahwa struktur hukum Indonesia masih belum diarahkan untuk mendukung harmonisasi hukum internasional secara komprehensif. Tanpa struktur kelembagaan yang kuat dan terkoordinasi, proses ratifikasi terhadap konvensi seperti CISG akan terus tertunda, sekalipun substansinya sejalan dengan semangat perdagangan bebas.¹⁴

Faktor substansi hukum juga berperan penting dalam keterlambatan ratifikasi CISG. Substansi hukum Indonesia, khususnya dalam KUH Perdata dan Undang-Undang tentang Perdagangan, masih berakar pada sistem hukum kolonial Belanda yang bersifat tertutup dan domestik.¹⁵ CISG, di sisi lain, mengusung asas-asas hukum modern seperti *good faith*, *uniformity*, dan *predictability* dalam transaksi internasional. Perbedaan paradigma ini

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 192.

¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

¹² Kementerian Hukum dan HAM RI, *Prosedur Ratifikasi Perjanjian Internasional*, (Jakarta: Dirjen HPI, 2021), hlm. 44.

¹³ Bayu Dwi Anggono, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 88

¹⁴ Huala Adolf, *Op.cit*, hlm. 127.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2012), hlm. 21.

menimbulkan persepsi bahwa penerapan CISG dapat menimbulkan konflik dengan hukum perdata nasional, terutama dalam hal tanggung jawab kontraktual dan mekanisme penyelesaian sengketa.¹⁶

Selain itu, kurangnya pemahaman teknis terhadap substansi CISG di kalangan praktisi dan pembuat kebijakan membuat konvensi ini belum dianggap mendesak untuk diadopsi. Banyak pelaku usaha belum menyadari bahwa keberlakuan CISG bersifat otomatis bagi negara pihak (*automatic application*), yang sebenarnya dapat memberikan kemudahan dalam transaksi internasional.¹⁷ Dengan demikian, perbedaan substansi hukum bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga mencerminkan kurangnya integrasi konseptual antara hukum nasional dan instrumen hukum internasional.¹⁸

Dari aspek budaya hukum, Lawrence M. Friedman menekankan bahwa budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum.¹⁹ Dalam konteks Indonesia, budaya hukum yang cenderung formalistik dan legalistik menyebabkan rendahnya apresiasi terhadap hukum internasional. Sebagian besar pembuat kebijakan masih berpandangan bahwa penerimaan konvensi internasional dapat mengurangi kedaulatan hukum nasional, padahal justru dapat memperkuat posisi hukum Indonesia dalam sistem perdagangan global.²⁰

Selain itu, rendahnya literasi hukum internasional di kalangan akademisi, birokrat, dan pelaku usaha memperkuat resistensi budaya hukum terhadap globalisasi hukum.²¹ Kurangnya pendidikan dan sosialisasi mengenai manfaat CISG juga memperlihatkan bahwa budaya hukum Indonesia belum berkembang menuju orientasi modern yang terbuka terhadap interkoneksi antarnegara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek budaya hukum berperan besar dalam memperlambat proses ratifikasi CISG, karena perubahan sikap terhadap hukum internasional memerlukan proses adaptasi sosial yang panjang.²²

Apabila ketiga unsur tersebut dianalisis secara terpadu, tampak bahwa struktur, substansi, dan budaya hukum Indonesia belum berfungsi secara harmonis dalam mendorong ratifikasi CISG. Struktur hukum yang birokratis dan tidak terfokus menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif; substansi hukum yang masih konvensional menimbulkan kesenjangan dengan norma internasional; dan budaya hukum yang belum terbuka terhadap modernisasi hukum memperlambat penerimaan terhadap instrumen internasional.²³

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta:

¹⁷ Peter Schlechtriem & Ingeborg Schwenzer, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 34.

¹⁸ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 76.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall, 1984), hlm. 72.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 67.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Kencana, 2014), hlm. 215.

²² Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 105.

²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 73

Dalam kerangka teori Friedman, ketidakharmonisan ketiga unsur tersebut menjelaskan mengapa hukum di Indonesia sering kali bersifat “reaktif” dan tidak adaptif terhadap perubahan global.²⁴ Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya reformasi hukum yang menekankan sinergi kelembagaan, pembaruan substansi hukum kontrak agar sesuai dengan standar internasional, serta penguatan budaya hukum melalui pendidikan hukum dan sosialisasi terhadap instrumen internasional seperti CISG. Dengan keterpaduan ketiga unsur sistem hukum tersebut, Indonesia dapat lebih siap secara sosial dan yuridis untuk meratifikasi CISG, sekaligus memperkuat posisi hukumnya dalam perdagangan internasional.

2. Analisis Kendala Hukum dan Administratif

Secara hukum, salah satu kendala utama ratifikasi CISG oleh Indonesia terletak pada perbedaan substansi antara ketentuan dalam CISG dengan sistem hukum nasional yang masih berakar pada *Civil Law* warisan Belanda.²⁵ KUH Perdata Indonesia yang menjadi dasar hukum kontrak domestik masih menekankan asas kebebasan berkontrak secara absolut, sedangkan CISG menyeimbangkan kebebasan tersebut dengan prinsip *good faith* dan *fair dealing*.²⁶ Ketidaksesuaian asas ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pembuat kebijakan bahwa penerapan CISG dapat menimbulkan disharmoni hukum dalam praktik kontraktual domestik.

Selain itu, secara administratif, prosedur ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia masih dianggap rumit dan lamban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, proses ratifikasi harus melalui tahapan panjang yang melibatkan koordinasi antarinstansi, pembahasan lintas kementerian, hingga persetujuan DPR.²⁷ Kompleksitas birokrasi ini sering kali menimbulkan stagnasi karena masing-masing lembaga memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda. Belum adanya lembaga koordinatif khusus yang menangani harmonisasi hukum perdagangan internasional juga menjadi faktor administratif signifikan yang memperlambat adopsi CISG.²⁸

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami instrumen hukum internasional secara mendalam. Banyak pejabat dan tenaga teknis yang terlibat dalam penyusunan kebijakan belum memiliki kapasitas yang memadai dalam menganalisis konsekuensi hukum dari ratifikasi konvensi seperti CISG. Akibatnya, keputusan terkait perjanjian internasional sering kali diambil dengan pertimbangan politik jangka

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 56.

²⁵ Subekti, *Op.cit*, hlm. 20

²⁶ Peter Schlechtriem & Ingeborg Schwenzer, *Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG)*, (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 34

²⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9–11

²⁸ Bayu Dwi Anggono, *Op.cit*, hlm. 91

pendek, bukan atas dasar kesiapan sistem hukum nasional.²⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala hukum dan administratif dalam proses ratifikasi CISG di Indonesia bukan semata-mata akibat persoalan normatif, tetapi juga merupakan manifestasi dari ketidaksiapan struktur hukum dan kelembagaan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma yang tertulis, tetapi juga oleh struktur pendukung dan mekanisme implementasi hukum itu sendiri.

3. Persepsi dan Sikap Pelaku Usaha serta Pembuat Kebijakan terhadap Hukum perdagangan Internasional

Pelaku usaha nasional umumnya memandang bahwa sistem hukum domestik sudah cukup memadai untuk mengatur kontrak perdagangan internasional, terutama dengan dukungan klausul arbitrase internasional seperti UNCITRAL atau ICC.³⁰ Banyak perusahaan Indonesia lebih mengandalkan perjanjian kontrak berdasarkan *lex mercatoria* atau *choice of law* yang disepakati dengan mitra asing daripada menggunakan rezim hukum seperti CISG.³¹ Sikap ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap fungsi CISG sebagai instrumen harmonisasi hukum masih terbatas, sehingga ratifikasi dianggap belum memberikan manfaat langsung yang signifikan bagi dunia usaha.

Sementara itu, di kalangan pembuat kebijakan, terdapat persepsi bahwa ratifikasi konvensi internasional seperti CISG dapat mengurangi fleksibilitas hukum nasional.³² Pandangan ini lahir dari paradigma lama yang melihat hukum internasional sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara, bukan sebagai instrumen yang dapat memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global.³² Kurangnya sosialisasi dan diskursus akademik tentang manfaat CISG juga memperparah persepsi negatif ini, sehingga isu ratifikasi belum masuk dalam agenda prioritas legislasi nasional.

Kondisi tersebut mencerminkan rendahnya tingkat modernisasi budaya hukum di Indonesia. Modernisasi hukum tidak hanya menyangkut pembaruan substansi dan struktur, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat hukum terhadap globalisasi hukum.³³ Selama persepsi pelaku usaha dan pembuat kebijakan masih terfragmentasi dan cenderung proteksionis, upaya ratifikasi CISG akan terus menghadapi resistensi sosial dan politik. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi hukum dan diplomasi regulasi untuk membangun pemahaman bahwa partisipasi dalam sistem hukum internasional bukanlah bentuk ketundukan, melainkan strategi untuk memperkuat daya saing hukum nasional.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 105.

³⁰ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm. 213.

³¹ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 76

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 67

³³ Bernard L. Tanya dkk., *Op.cit*, hlm. 112

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sosiologi hukum yang dipaparkan, dapat menyimpulkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Dilihat dari sisi struktur, substansi, dan budaya hukum, belum diratifikasinya CISG oleh Indonesia menunjukkan bahwa ketiga elemen sistem hukum Lawrence M. Friedman belum berjalan selaras. Struktur hukum masih lemah dalam koordinasi kelembagaan, substansi hukum belum harmonis dengan prinsip CISG, dan budaya hukum masyarakat serta pembuat kebijakan belum sepenuhnya terbuka terhadap modernisasi hukum internasional.
- 2) Aspek hukum dan administratif, hambatan utama terletak pada tumpang tindih regulasi, birokrasi ratifikasi yang berbelit, serta keterbatasan kapasitas lembaga dalam memahami implikasi yuridis dari konvensi internasional.³ Prosedur ratifikasi yang panjang dan minimnya inisiatif kelembagaan menyebabkan isu ini tidak menjadi prioritas dalam agenda legislasi nasional.
- 3) Sisi persepsi sosial hukum, baik pelaku usaha maupun pembuat kebijakan masih memandang CISG sebagai hal yang tidak urgen dan berpotensi mengurangi kedaulatan hukum nasional.⁵ Rendahnya kesadaran terhadap manfaat harmonisasi hukum global menyebabkan resistensi terhadap ratifikasi terus bertahan, yang pada akhirnya menghambat modernisasi sistem hukum perdagangan Indonesia.

Saran

Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penyusunan kebijakan ratifikasi perjanjian internasional dengan membentuk satuan kerja khusus yang menangani harmonisasi hukum perdagangan internasional. Upaya ini akan memperbaiki struktur hukum sebagaimana disarankan Friedman agar sistem hukum bekerja efektif.

Selanjutnya perlu dilakukan pembaruan regulasi kontrak nasional agar selaras dengan prinsip CISG, seperti asas *good faith*, *uniform interpretation*, dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Hal ini akan mempermudah proses adopsi substansi CISG tanpa mengubah sistem hukum nasional secara drastis.

Untuk menyeimbangkan kedua sara tersebut, maka diperlukan edukasi dan sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha, akademisi, dan pembuat kebijakan mengenai manfaat praktis CISG bagi kepastian hukum dan peningkatan daya saing perdagangan internasional Indonesia. Perubahan budaya hukum inilah yang menjadi kunci bagi terwujudnya sistem hukum yang adaptif terhadap dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana, 2014)
- [2] Bayu Dwi Anggono, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018)
- [3] Bernard L. Tanya dkk., Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)
- [4] Huala Adolf, Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019)
- [5] Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)
- [6] Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

- (Malang: Bayumedia, 2006)
- [7] Kementerian Hukum dan HAM RI, Prosedur Ratifikasi Perjanjian Internasional, (Jakarta: Dirjen HPI, 2021)
- [8] Lawrence M. Friedman, Law and Society: An Introduction, (New Jersey: Prentice Hall, 1984)
- [9] Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- [10] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)
- [11] Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2002)
- [12] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2019)
- [13] Peter Schlechtriem & Ingeborg Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), (Oxford: Oxford University Press, 2016)
- [14] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Angkasa, 2009)
- [15] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm
- [16] Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- [17] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- [18] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)
- [19] Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)
- [20] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2012)
- [20] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pasal 9–11
- [21] United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Status: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), 2024.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN